

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. : 0298/O/1986

tentang
Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan dan Penegerian SMA.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
b. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1982;
c. Keputusan Presiden Nomor 59/M tahun 1978;
d. Keputusan Presiden Nomor 40/M tahun 1980;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979;
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/O/1979, No. 0222b/O/1980 dan No. 0222h/O/1980.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B.811/I/MENPAN/9/86 tanggal 17 Juni 1986

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979.
- Tiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima ✓ : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh ✓ : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku menurut terhitung mulai tanggal 1 April 1986

Mengetahui sesuai dengan aslinya

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum

Kantor Wilayah Dep. P&K Prop. Jawa Barat

u.b.

Kepala Seksi Sarana Pendidikan

ATENG RUCHANADI, BA

NID. 136074710.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

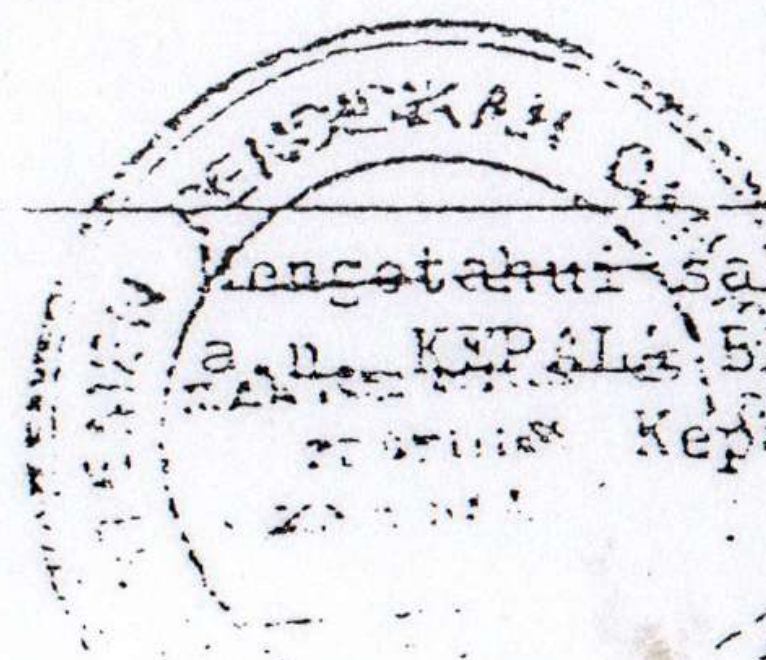
a.n.b.

Sekretaris Jenderal

Cap/ttd

SOETANTO WIRJOPRASANTO.

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah asal/Induk	L O K A S I		Mata anggaran.
				Ecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
1	DKI JAKARTA dst					
2	JAWA BARAT <u>Pembukaan</u>	1. SMA Negeri 20 Bandung 2. SMA Negeri Telagasari	- -	Cibeunying Telagasari	Kotamadya Bandung Kabupaten Karawang	09.1.2.1038.23.01.02.110 09.1.2.1038.23.01.02.120 09.1.2.1038.23.01.02.140 09.1.2.1038.23.01.02.210 09.1.2.1038.23.01.02.220 09.1.2.1038.23.01.02.231 09.1.2.1038.23.01.02.232 09.1.2.1038.23.01.02.233 09.1.2.1038.23.01.02.250 09.1.2.1038.23.01.02.340 09.1.2.1038.23.01.02.360
	<u>Penunggalan</u>	1. SM. Negeri Padalarang 2. SM. Negeri Sukatani 3. SM. Negeri 8Tangerang 4. SMA Negeri 4Tasikmalaya	Filial SMA Negeri Bandung Filial SMA Negeri Cikarang Filial SM. Negeri Tangerang Filial SMA Negeri Tasikmalaya	Padalarang Sukatani Tangerang Selatan Cilembang	Kabupaten Bandung Kabupaten Bekasi ✓ Kabupaten Tangerang Kabupaten Tasikmalaya	
	<u>Penegerian</u>					
3	JAWA TENGAH dst. No. 51.					



Mengetahui salinan sesuai dengan aslinya
a.n. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
Kepala Seksi Sarana Pend.;
ATENG RUCHANADI. BA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal;
Cap/ttd.
GEMAR 1986